

Analisis Pengaruh Dana Wakaf Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Masyarakat Kota Medan Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Bwi Sumut)

ABD. Hadi Saputra Pulungan¹, Sri Sudiarti², Nurul Inayah³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: hadipulungan05@gmail.com¹, srisudiarti@uinsu.ac.id², nurulinayah@uinsu.ac.id³

Abstract. *This study aims to find out how the Effect of Asset Waqf and Cash Waqf on the Development of Community Businesses in Medan City. The type of research used by researchers is quantitative research with an associative approach. The data used is primary data using a data collection tool in the form of a questionnaire or questionnaire with a total sample of 138 people. The data analysis used was multiple linear regression analysis using the SPSS 16.0 application. The results in this study state that asset waqf has a significant influence on business development with a significance value of 0.003. And cash waqf has a significant influence on business development with a significant value of 0.000. The simultaneous F test shows that the variables of asset waqf and cash waqf have a joint effect on business development with a significant value of. The magnitude of the influence of asset waqf and cash waqf on business development in the R Square test is 59.5%, while the remaining 40.5% is influenced by other variables outside the research.*

Keywords: *Asset Waqf, Cash Waqf, Business Development*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Wakaf Aset dan Wakaf Uang Terhadap Perkembangan Usaha Masyarakat di Kota Medan. Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Data yang digunakan yaitu data primer menggunakan alat pengumpul data berupa angket atau kuesioner dengan jumlah sampel sebanyak 138 masyarakat. Analisis data yang digunakan berupa analisis regresi linear berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS 16.0. hasil dalam penelitian ini menyatakan bahwa wakaf aset memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan usaha dengan nilai signifikansi sebesar 0,003. Dan wakaf uang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan usaha dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Pada uji F simultan menunjukkan bahwa variabel wakaf aset dan wakaf uang berpengaruh secara bersama-sama terhadap perkembangan usaha dengan nilai signifikan sebesar. Besarnya pengaruh wakaf aset dan wakaf uang terhadap perkembangan usaha pada uji R Square sebesar 59,5%, sedangkan sisanya 40,5% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

Kata kunci: *Wakaf Aset, Wakaf Uang, Perkembangan Usaha*

LATAR BELAKANG

Wabah COVID-19 telah menyentuh hampir seluruh negara di dunia. Sejak kemunculan awal virus di China dan kasus-kasus berikutnya, virus ini telah menyebar dengan cepat ke hampir setiap negara di dunia. Wabah COVID-19 yang melanda Indonesia berdampak signifikan dan sangat meresahkan penduduk setempat. Pasalnya, sebelum pandemi, individu diperbolehkan melakukan kegiatan ekonomi dan bisnis secara rutin. Namun, pasca Covid-19, pemerintah memberlakukan beberapa pembatasan, yang menyebabkan rata-rata pendapatan masyarakat cenderung turun atau tidak mendapatkan pemasukan. Akibatnya, jika dibiarkan terus, perekonomian Indonesia akan memburuk dan angka kemiskinannya akan meningkat. Menurut statistik BPS (2021), proporsi penduduk miskin Indonesia adalah 9,41% pada semester 1-2019 dan meningkat menjadi 10,19% pada semester 2-2020.¹ Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya untuk melunakkan batas maksimum defisit APBN, menurunkan atau menghapus pajak pada perusahaan tertentu, meningkatkan anggaran untuk pendanaan di bidang kesehatan, dan langkah-langkah ekonomi lainnya dalam menanggapi dampak Covid-19.²

Sebagai bagian dari gerakan ini, berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Islam, agama resmi negara dan agama dominan, berpartisipasi dalam upaya ini. Salah satunya melalui penggunaan instrumen wakaf yang diharapkan mampu berperan sebaik-baiknya dalam menyelesaikan permasalahan sosial dan ekonomi. Karena epidemi COVID-19, dan karena fintech berfungsi sebagai jembatan antara organisasi dengan keterampilan keuangan yang kuat dan kelompok yang kekurangan,³. Wakaf diharapkan dapat membantu mengatasi kekurangan tersebut. Oleh karena itu, wakaf dapat berfungsi sebagai salah satu alat sosial untuk menerapkan ekonomi syariah selama epidemi COVID-19. Ini menunjukkan dedikasi untuk kemajuan teoritis ekonomi Islam dan aplikasi aktualnya sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari.

¹Badan Pusat Statistik, 'Persentase Penduduk Miskin September 2020 Naik Menjadi 10,19 Persen', *Bps.Go.Id*, 2021 <<https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase-penduduk-miskin-september-2020-naik-menjadi-10-19-persen.html>> [accessed 25 January 2021].

²Juliana Nasution dan Muhammad Idris Nst, 'Pemanfaatan Digital Fundraising dalam Meningkatkan Penghimpunan Zakat di Masa Pandemi Covid-19', *AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, Vol. 5.1 (2021), 55-74.

³M. Miftakhuddin and others, 'Pendayagunaan Wakaf Di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah', *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 10.1 (2021), 76-90 <<https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v10i1.313>>.

Salah satu cara untuk meningkatkan efektivitas wakaf adalah dengan menggunakan wakaf tunai. Karena uang di negara ini digunakan untuk lebih dari sekedar perdagangan, itu adalah komoditas yang disiapkan untuk dikembangkan dalam hal kemajuan lainnya. Oleh karena itu, wakaf tunai dianggap memiliki kemampuan untuk memberikan hasil tambahan, seperti halnya komoditas lainnya. Karena beberapa alasan, wakaf tunai juga memudahkan masyarakat dalam menggalang dana melalui sertifikat. Pertama, dibandingkan dengan wakaf biasa, ruang lingkup tujuan pemberi wakaf (wakif) mungkin lebih luas. Kedua, banyak denominasi dapat dibuat dengan sertifikat yang cocok untuk sektor Muslim yang ditargetkan yang mungkin memiliki pengetahuan yang kuat tentang pemberian amal.⁴

Dalam rangka meningkatkan kemampuan wakif diperlukan sistem manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal. Sistem tersebut bertujuan untuk: Pertama, meningkatkan dan menumbuhkan pengetahuan, bakat, dan kapasitas wakaf wakaf di semua tingkatan agar menjadi pribadi yang tangguh dan bertanggung jawab; Kedua, membentuk pola pikir dan perilaku wakif sesuai dengan perannya sebagai penanggung jawab umat Islam yang menitipkan hartanya untuk dikelola dengan baik dan dipertanggungjawabkan kepada Allah di akhirat; Ketiga, menumbuhkan mentalitas atau persepsi bersama dalam memahami dan mengamalkan pola pengelolaan wakaf, baik dari segi kerangka hukum maupun pendekatan manajerial, agar lebih mudah diatur baik di tingkat daerah maupun nasional; Keempat, Mengajak para wakif untuk memahami praktik manajerial yang lebih fokus pada tujuan jangka panjang dan keseluruhan syariat Islam. Untuk memfasilitasi pembentukan sistem ekonomi Islam yang terintegrasi, wakaf mungkin menjadi salah satu komponen kunci. Kelima, Pembinaan mental. Untuk memastikan bahwa para pemegang amanah wakaf mendekati profesinya dengan penuh semangat, etos kerja perlu didorong secara konsisten.

Berdasarkan temuan pra-survey yang peneliti lakukan dengan menanyai anggota BWI Sumut, diketahui bahwa beberapa individu memiliki pemahaman dasar tentang wakaf produktif sejak mereka mendengarnya di arisan, pengajian, dan kuliah.⁵ Salah satu penyebab rendahnya pengumpulan wakaf tunai adalah terbatasnya pengetahuan

⁴HM Cholil Nafis, 'Menggali Sumber Dana Umat Melalui Wakaf Uang', *Bwi.or.Id*, 2017
<<http://bwi.or.id>> [accessed 13 December 2021].

⁵Nasdi Nasution, Anggota Pengawasan dan Tata Kelola BWI Sumut, wawancara di Medan, tanggal 5 Januari 2022.

masyarakat tentang wakaf dibandingkan dengan pengetahuan mereka tentang zakat, infaq, kurban, sedekah, dan konsep lainnya. Hal ini terjadi akibat para ustadz tidak mampu menjelaskan secara memadai masalah wakaf. Umat Islam jarang menggunakan lembaga wakaf karena kurangnya kesadaran di pihak mereka.

Ekonomi dalam pandangan islam perlunya kerja sama setara dengan Ta'awun dan umat islam diminta untuk saling bekerja sama dalam hubungannya dengan perbuatan baik dan memenuhi Ridho Allah serta dilarang melakukan tindakan yang ilegal dan tidak mentaati Tuhan. Singkatnya, dapat dikatakan bahwa kolaborasi adalah salah satu akhlak yang penting dalam islam dan perintah Alquran tentang kolaborasi yang harus diikuti oleh manusia menunjukkan pentingnya nilai kolaborasi.⁶

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menggunakan judul tersebut karena uraian sebelumnya yaitu **“Analisis Pengaruh Dana Wakaf Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Bwi Sumut)”**

KAJIAN TEORITIS

Wakaf

Kata “Wakaf” atau “Wacf” berasal dari bahasa Arab “Waqafa”. Asal kata “Wakafa” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat”. Kata “Wakafa Yaqifu Waqfan” sama artinya dengan “Habasa Yahbisu Tahbisan” artinya mewakafkan.⁷ Karena wakaf dilindungi dari bahaya, penjualan, dan kegiatan lain yang bertentangan dengan tujuan wakaf, maka disebut dengan menahan. Selain itu, dikatakan menahan diri karena kemaslahatan dan hasilnya dibatasi dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak berhak wakaf.⁸

⁶Marliyah, Zuhri M Nawawi, Jihan Humairah, ' Strategi Peningkatan Ekonomi dan Tinjauan Ekonomi Islam Masa Covid 19 (Studi Kasus : UMKM di Kota Medan), *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8,02, (2022), 2027-2035

⁷Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, *Pemberdayaan Wakaf, Fiqih Wakaf* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2003) <<https://simbi.kemenag.go.id/>>.

⁸Munzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Pustaka Kautsar Grup, 2005).

ثَلِّ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ
يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلَيْهِمْ

Artinya : Kisah orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti benih yang menumbuhkan tujuh bulir, yang masing-masing berisi 100 butir. Allah menambah (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Selain itu, Allah Maha Mengetahui dan Berlimpah dalam berkat-Nya. (QS.Al-Baqarah: 261)

a. Wakaf Aset

Metode utama untuk mendistribusikan sumber daya publik dan kekayaan rakyat disebut wakaf. Melalui wakaf, dimaksudkan agar sumber-sumber ekonomi dapat didistribusikan kepada individu-individu tertentu yang benar-benar membutuhkannya daripada hanya terpusat pada orang-orang kaya saja.

Sebidang tanah di Khaibar diberikan oleh sahabat Umar, dan dia membagikan hasilnya kepada mereka yang membutuhkan. Wakaf saat ini sedang dikembangkan terutama untuk masjid dan mushola, yang digunakan untuk ibadah seremonial.

b. Wakaf Uang

Pada umumnya penyerahan harta wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dialihkan dan dibekukan untuk tujuan selain kepentingan umum yang tidak menurunkan atau menghapus jumlah pokoknya dianggap wakaf produktif (inti dari wakaf). Dalam arti lain, wakaf produktif adalah wakaf yang dilakukan dalam bentuk uang oleh satu orang, sekelompok orang, kelompok lembaga, atau badan hukum. Surat berharga seperti saham, cek, dan lain-lain juga dianggap sebagai uang.

Dasar Hukum Wakaf

Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf bersumber dari

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَحْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ ط
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِخٰذِيْهِ اِلَّا اَنْ تُعْمِضُوْا فِيْهَا وَاَعْلَمُوْا اَنَّ
اَللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

Artinya : Infakkanlah sebagian dari hasil kebaikanmu dan sebagian dari apa yang Kami ambil dari tanah untukmu (di jalan Allah), wahai orang-orang yang beriman. Dan bahkan ketika Anda tidak ingin mengambilnya selain dengan menyipitkannya, jangan memilih yang miskin dan kemudian membelanjakannya. Dan pahami bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji..(Q.S. Al-Baqarah : 262)⁶

Konsensus keseluruhan di antara hadits tentang wakaf adalah bahwa wakaf diperlukan (argumen al-masyru'iyah). Karena tidak mungkin bagi Rasulullah untuk melakukan atau mengizinkan tindakan yang dilarang agama, apapun yang dilakukan atau disetujui oleh Nabi Muhammad setidaknya menetapkan aturan kebolehan perbuatan tersebut. Menurut Ibn Hajar Al-buku Asqalani's Bulughul Maram, "Jika seseorang meninggal, maka terputuslah amalnya, kecuali tiga hal (yaitu, sedekah jariyah, ilmu yang digunakan, atau doa anak yang saleh)" (HR.Muslim no.1631).⁹

Indikator Wakaf Produktif

Pelaksanaan pengelolaan tanah wakaf yang tepat diperlukan secara teori untuk menuai manfaat penuh, termasuk yang berikut:⁹

- a. Lembaga wakaf yang terakreditasi

Lembaga-lembaga yang dijalankan oleh Wakaf yang dianggap layak secara operasional bermanfaat bagi lingkungan sekitar.

- b. Programnya yang bervariasi

Program dalam sistem sekolah yang hanya menyiapkan kelompok kursus tertentu dirancang untuk siswa yang ingin melanjutkan pendidikannya dan diatur agar siswa dapat menyelesaikannya dalam waktu yang lebih singkat dari

⁶Mahmud Junus, *Al-Qur'an Al-Karim* (Bandung: PT Alma' Arif, 1983).

⁹Lihat Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Bandung : Dahlan. T.th, juz II, h. 14

⁹*Ibid.*, h.35

biasanya. Proses pembuatan soal pilihan ganda menggunakan materi program yang disusun sebagai uraian singkat.

c. Optimalisasi manfaat

Dapat memanfaatkan peluang yang ada tanpa merugikan siapa pun.

d. Bentuk-bentuk pengelolaan kreatif, profesional dan akuntabel. proses melaksanakan tugas-tugas tertentu sambil meminta dukungan orang lain untuk berkontribusi pada penciptaan kebijakan dan tujuan organisasi, seperti memberikan pengawasan pada semua masalah yang berkaitan dengan kebijakan dan mencapai tujuan.

e. Sistem pengawasan yang baik

sekelompok komponen yang secara konsisten berinteraksi untuk menciptakan keseluruhan.

f. Rencana strategis (*Strategis Planing*)

Buat proyek yang tidak membutuhkan waktu lama untuk diselesaikan.

Usaha Masyarakat

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan usaha sebagai suatu tindakan yang mengerahkan tenaga, pikiran, atau tubuh untuk mencapai suatu tujuan; itu juga mengacu pada pekerjaan, inisiatif, upaya, dan upaya untuk melakukan apa pun. Aktivitas bisnis adalah aktivitas yang melibatkan perdagangan yang digerakkan oleh keuntungan.¹⁰ Ada banyak hadits dari Nabi Muhammad yang berkaitan dengan bisnis. Ketika seseorang melakukan operasi komersial setelah pertama kali membaca doa-doa mereka, mereka menjadi sadar bahwa Allah adalah Yang Maha Kuasa. Bisnis adalah jenis yang meningkatkan kesejahteraan keberadaan manusia. Islam telah menawarkan petunjuk untuk mencoba.¹¹

Menurut Nabi, sembilan dari sepuluh pintu untuk subsistensi berhubungan dengan bisnis dan berbisnis; pekerjaan adalah yang kesepuluh. Bekerja untuk mendapatkan uang dan uang disimpan; bekerja untuk menghasilkan uang dan uang itu dibuat lagi; saat itu Rasul bekerja dan hasilnya digunakan untuk membeli keledai; keledai itu kemudian

¹⁰Muhadjir Effendy, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*, Aplikasi Luring resmi Badan Pengembangan Bahasa dan Perakuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016.


¹¹Andi Darussalam, 'Paradigma Bisnis Islam Perspektif Hadis', *Jurnal TAHDIS*, Vol.6.No.1 (2015), hal.24.

dirawat; susu diperah; dan susu itu kemudian dijual lagi; secara total, sepuluh Rasul diajar untuk terlibat dalam perdagangan atau bisnis.

Indikator Usaha Masyarakat yang Berkembang

Setelah melalui berbagai inisiatif pemberdayaan, masyarakat dapat dikatakan berhasil jika memenuhi tiga kriteria, yaitu:

- 1) Pemberdayaan beberapa perusahaan lokal merupakan indikator keluaran utama.
- 2) Kemampuan masyarakat kurang mampu untuk mengelola ekonomi produktif dengan bantuan anggotanya yang baru diberdayakan berfungsi sebagai ukuran pendapatan.
- 3) Indikator dampak ditentukan oleh masyarakat miskin yang berdaya yang telah mampu mendirikan perusahaan, bersatu padu dan bersosialisasi serta membantu masyarakat lain yang masih membutuhkan bantuan.¹²



Gambar 1. Kerangka Teoritis

HIPOTESA PENELITIAN

1. Pengaruh wakaf aset terhadap Perkembangan usaha

H_0 = Wakaf aset tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan usaha

H_1 = Wakaf aset berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan usaha

¹²Ibid, Hlm.292

2. Pengaruh wakaf uang terhadap perkembangan usaha

H_0 = Wakaf uang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan usaha

H_2 = Wakaf uang berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan usaha

3. Pengaruh wakaf aset dan wakaf uang terhadap perkembangan usaha secara bersama-sama.

H_0 = Wakaf aset dan wakaf uang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan usaha secara bersama-sama

H_3 = Wakaf aset dan wakaf uang berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan usaha secara bersama-sama

METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam ini menggunakan pendekatan asosiatif kausal, yaitu pendekatan yang bersifat sebab-akibat dan dilakukan untuk mencari tahu hubungan, keterkaitan, ataupun pengaruh antara variable bebas (independen) dengan variable terikat (dependen). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dalam metodologinya. Penelitian kuantitatif berfokus pada unsur penilaian proses sosial secara objektif¹³. Penelitian ini dilakukan di BWI Sumut JL. A. H. Nasution, Pangkalan Masyhur, Komplek Asrama Haji Kota Medan. Penelitian dilakukan untuk mengumpulkan informasi. Setelah seminar proposal, penelitian dilakukan dengan persetujuan dari Desember 2021 hingga Mei 2022. Populasi penelitian sebanyak 138 pemilik perusahaan di Kota Medan yang memenuhi syarat *mauquf'alah*. Strategi sampel penulis adalah strategi sampling jenuh. Karena populasi yang kecil, peneliti menggunakan pendekatan ini, yang menghasilkan 138 responden dalam sampel penelitian. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah: Kuesioner dan studi dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan uji validitas dan regresi linear berganda.

¹³Nur Ahmadi Bi Rahmani, *Metodologi Penelitian Ekonomi* (Medan: FEBI UINSU Press, 2016).

HASIL PENELITIAN

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

**Tabel 1. Uji Kolmogorov-Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		138
Normal Parameters(a,b)	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.64142726
Most Extreme Differences	Absolute	.077
	Positive	.077
	Negative	-.050
Kolmogorov-Smirnov Z		.909
Asymp. Sig. (2-tailed)		.380

a Test distribution is Normal.

b Calculated from data.

Nilai signifikansi adalah 0,380 pada tabel di atas, yang lebih tinggi dari 0,05, seperti yang terlihat. Karena kesesuaian data studi dengan kondisi uji normalitas asumsi klasik, dapat ditunjukkan bahwa distribusinya normal dan analisis lebih lanjut diperlukan. Berikut grafik P-Plot sebagai penguat uji K-S diatas.

b. Uji Multikolinearitas

**Tabel 2. Uji Multikolinearitas
Coefficients(a)**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.395	1.671		.236	.814		
	X1	.215	.071	.249	3.039	.003	.446	2.242
	X2	.544	.079	.568	6.926	.000	.446	2.242

a Dependent Variable: Y

Nilai toleransi untuk variabel harta wakaf (X1) dan variabel wakaf uang (X2) adalah 0,446, seperti terlihat dari tabel di atas. Angka tersebut melebihi nilai 0,10. Variabel aset wakaf (X1) dan variabel wakaf uang (X2) keduanya memiliki nilai VIF sebesar 2,242. Angka ini di bawah 10. Kedua temuan ini menunjukkan bahwa multikolinearitas antara masing-masing variabel independen tidak ada atau tidak terjadi pada data yang digunakan dalam penelitian ini.

c. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 3. Uji Glejser

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.975	1.020		1.936	.055
	X1	-.075	.043	-.222	-1.745	.083
	X2	.091	.048	.241	1.894	.060

a. Dependent Variable: Abs_RES

Pada tabel tersebut diperoleh sebuah hasil bahwasanya variabel X1 (wakaf aset) dan variabel X2 (wakaf uang) mempunyai nilai signifikansi (Sig.) masing-masing 0,83 dan 0,60 nilai tersebut jelas lebih besar > dari pada nilai signifikansi yaitu sejumlah 0,05. Dari hasil uji glejser tersebut diketahui bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas didalamnya.

Uji Hipotesis

a. Uji T

Tabel 4. Uji T (Parsial)

Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.395	1.671		.236	.814
	X1	.215	.071	.249	3.039	.003
	X2	.544	.079	.568	6.926	.000

a Dependent Variable: Y

1. Pengujian Variabel Wakaf Aset (X1)

Nilai t-tabel sebesar 1,977 jelas lebih kecil dari nilai t-hitung sebesar 3,039 untuk variabel X1, aset wakaf, seperti terlihat pada tabel. Nilai sig variabel aset wakaf adalah 0,003 lebih kecil dari 0,05. Variabel aset wakaf berpengaruh signifikan terhadap variabel pengembangan usaha, sesuai dengan hasil uji t parsial. Ha1 disetujui sedangkan H01 ditolak.

2. Pengujian Variabel Wakaf Uang (X2)

Pada tabel tersebut diperoleh sebuah hasil bahwasanya variabel X2 yaitu wakaf uang mempunyai nilai t hitung sejumlah 6,926 nilai tersebut jelas lebih besar dari pada nilai t tabel yaitu sejumlah 1,977. Nilai sig variabel wakaf tunai adalah 0,000 yang lebih kecil dari 0,05.

Berdasarkan hasil uji t parsial, variabel wakaf tunai berpengaruh signifikan terhadap variabel pengembangan perusahaan. Ha2 disetujui tetapi H02 ditolak.

b. Uji R Square

Tabel 5. Uji R Square

Model Summary(b)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.772(a)	.595	.589	2.66092	2.169

a Predictors: (Constant), X2, X1

b Dependent Variable: Y

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai R Square berjumlah 0,595 jika dipersenkan maka menjadi 59,5%. Hasil tersebut memberikan arti bahwa variabel independen (wakaf aset dan wakaf uang) berpengaruh kepada variabel dependen (perkembangan usaha) yaitu sebesar 59,5%. Sedangkan faktor lain yang tidak berhubungan dengan penelitian berdampak pada 40,5% sisanya.

c. Uji F

Tabel 6. ANOVA

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1405.610	2	702.805	99.259	.000(a)
	Residual	955.868	135	7.081		
	Total	2361.478	137			

a Predictors: (Constant), X2, X1

b Dependent Variable: Y

Seperti terlihat pada tabel berikut, variabel bebas (independen) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 dibandingkan dengan variabel terikat (dependen). Angka ini memiliki nilai f yang dihitung dari 99,259 dan kurang dari () 0,05. Nilai total lebih tinggi (>) dari nilai 3,06 pada f tabel. Temuan ini menunjukkan bahwa variabel dependen, atau perkembangan perusahaan, secara bersamaan dipengaruhi oleh semua faktor independen, termasuk wakaf aset dan wakaf tunai. Akibatnya, Ha3 disetujui sedangkan H03 ditolak.

d. Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 7. Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	.395	1.671		.236	.814
	X1	.215	.071	.249	3.039	.003
	X2	.544	.079	.568	6.926	.000

Pada table analisis regresi diatas didapatkan data sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$Y = 0,395 + 0,215X_1 + 0,544X_2 + e$$

Keterangan :

Y : Perkembangan Usaha

a : Konstanta

X1 : Wakaf Aset

X2 : Wakaf Uang

b₁, b₂ : Koefisien Regresi Untuk X₁, dan X₂

e : Faktor Gangguan (Error)

Berdasarkan persamaan regresi linear berganda diatas dapat dinyatakan bahwa :

- a. Nilai a (konstanta) sebesar 0,395 hal tersebut mengandung arti bahwa nilai variabel terikat akan bernilai sama seperti nilai konstanta walaupun variabel bebas bernilai 0 (nol).
- b. Variabel aset wakaf (X₁) memiliki nilai koefisien sebesar 0,215 yang menunjukkan bahwa dengan faktor-faktor lain dianggap konstan, perkembangan perusahaan akan meningkat sebesar 21,5% untuk setiap kenaikan 1% variabel aset wakaf. Begitu juga sebaliknya setiap penurunan variable wakaf asset sebesar 1% maka perkembangan usaha akan turun sebesar 21,5%.
- c. Nilai koefisien variabel wakaf uang (X₂) sebesar 0,544, hal tersebut memiliki arti bahwa setiap kenaikan variabel wakaf uang sebesar 1% maka perkembangan usaha akan naik sebesar 54,4 % dengan variabel lainnya dianggap konstan. Begitu juga sebaliknya setiap penurunan variable wakaf uang sebesar 1% maka perkembangan usaha akan turun sebesar 54,4%.

PEMBAHASAN PENELITIAN

1. Pengaruh Wakaf Aset dan Wakaf Uang Terhadap Perkembangan Usaha Masyarakat di Kota Medan.

Menurut penelitian ini, faktor-faktor independen mempengaruhi variabel dependen secara bersamaan (simultan). Hal ini menunjukkan bahwa variabel wakaf uang (X2) dan wakaf harta (X1) memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan usaha (Y). Uji-f simultan, yang memiliki nilai signifikan $0,000 < 0,05$ untuk variabel independen dan nilai f yang dihitung dari $99,259 > 3,06$ untuk variabel dependen, dapat digunakan untuk menunjukkan hal ini. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel bebas yang terdiri dari wakaf harta dan wakaf tunai berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu perkembangan usaha, baik secara bersama-sama maupun secara bersama-sama. H_{a3} disetujui berdasarkan temuan analisis.

Ada juga uji r-kuadrat koefisien determinan, dengan nilai r-kuadrat 0,595, selain uji f simultan. Hal ini menunjukkan bahwa variabel terikat (pengembangan usaha) dipengaruhi oleh variabel bebas (wakaf harta dan wakaf uang) sebesar 59,5%. Sedangkan faktor di luar penelitian berdampak pada sisa 40,5% sampel.

2. Pengaruh Wakaf Aset Terhadap Perkembangan Usaha Masyarakat di Kota Medan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengembangan perusahaan (X1) sangat dipengaruhi oleh variabel aset wakaf (X1) (Y). Uji t parsial, yang memiliki nilai t-hitung $3,039 > 1,977$ dan sig $0,000 < 0,05$ untuk variabel aset wakaf, dapat digunakan untuk menunjukkan hal ini. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda diperoleh koefisien regresi sebesar 0,215 yang menunjukkan bahwa untuk setiap kenaikan 1% variabel aset wakaf maka perkembangan perusahaan akan tumbuh sebesar 0,215; faktor-faktor lain diperhitungkan sebagai konstanta. Data ini mendukung penerimaan H_{a1} .

Temuan penelitian ini mendukung penelitian Mukhlis yang berjudul “Kontribusi Tanah Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Sosial Ekonomi Masyarakat Islam di Kota Medan”. Menurut laporan tersebut, wakaf berpartisipasi aktif dalam menjalankan kegiatan ekonomi masyarakat dengan menyediakan ruang usaha. Peluang masyarakat Islam untuk melakukan kegiatan ekonomi semakin meningkat dengan adanya tempat penjualan yang dibangun dengan pendapatan dana wakaf atau di atas harta benda wakaf.

3. Pengaruh Wakaf Uang Terhadap Perkembangan Usaha Masyarakat di Kota Medan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel wakaf tunai (X2) berpengaruh besar terhadap variabel pengembangan perusahaan (Y). Uji t parsial, yang memiliki nilai t-hitung $6,929 > 1,977$ dan variabel sig $0,000 < 0,05$ untuk wakaf tunai, dapat digunakan untuk menunjukkan hal ini. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda, koefisien regresi adalah 0,544. Hal ini menunjukkan bahwa, dengan semua faktor lain tetap konstan, pengembangan usaha akan tumbuh sebesar 0,544 unit untuk setiap kenaikan unit variabel wakaf tunai, atau 1%. Analisis ini mendukung penerimaan Ha2.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Defi Widayanti dan Miftahur Rahman yang berjudul "Pengaruh Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Nasabah". Sedangkan dalam penelitian ini dana wakaf berdampak pada kegiatan usaha yang dilakukan dalam mengembangkan usahanya, namun nasabah masih terpaku pada pemenuhan kebutuhan ekonomi sehari-hari, sehingga dalam pengembangan usaha itu sendiri masih sebatas penambahan modal untuk menambah barang dagangan, digunakan untuk keperluan konsumtif. dimanfaatkan untuk menghasilkan pendapatan.

Menurut pemikiran yang diterima, wakaf produktif adalah strategi pengelolaan uang wakaf yang disumbangkan oleh masyarakat, yaitu dengan menjadikan uang tersebut produktif agar dapat menghasilkan surplus jangka panjang. Dana wakaf dapat berbentuk barang bergerak seperti uang tunai dan logam mulia atau barang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Kelebihan wakaf yang menguntungkan ini berfungsi sebagai sumber dana abadi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk biaya perawatan kesehatan dan pendidikan berkualitas tinggi.

4. Pengaruh Variabel Bebas (X1,X2) yang Paling Dominan Terhadap Variabel Terikat (Y)

Pada penelitian ini menyatakan bahwa variabel bebas yang berpengaruh dominan terhadap variabel terikat adalah variabel wakaf uang (X2) yang memiliki nilai koefisien sebesar 54,4%. Kemudian diikuti oleh variabel wakaf asset (X1) yang memiliki nilai koefisien sebesar 21,5%.

KESIMPULAN

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis apakah dana wakaf produktif memiliki pengaruh terhadap perkembangan usaha masyarakat di Kota Medan pada masa pandemic covid-19. Setelah dilakukannya sebuah penelitian diperoleh hasil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan temuan uji T parsial yang peneliti lakukan, aset wakaf secara parsial berpengaruh atau berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan usaha. artinya H_{a1} diterima.
2. Berdasarkan hasil uji T parsial peneliti dapat disimpulkan bahwa wakaf tunai berpengaruh secara parsial atau signifikan positif terhadap perkembangan perusahaan yang berarti H_{a2} disetujui.
3. Wakaf aset dan wakaf uang secara bersama-sama mempengaruhi perkembangan usaha hal tersebut berdasarkan uji f simultan menunjukkan bahwa H_{a3} diterima.

DAFTAR REFERENSI

- Darussalam, Andi, 'Paradigma Bisnis Islam Perspektif Hadis', *Jurnal TAHDIS*, Vol.6.No.1 (2015), hal.24
- Jihan Humairah, Marliyah, Zuhri M Nawawi,' Strategi Peningkatan Ekonomi dan Tinjauan Ekonomi Islam Masa Covid 19 (Studi Kasus : UMKM di Kota Medan), *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8,02, (2022), 2027-2035
- Junus, Mahmud, *Al-Qur'an Al-Karim* (Bandung: PT Alma'Arif, 1983)
- Malang, Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota, 'Pengertian Wakaf', *Bwikotamalang.Com*, 2014 <<https://bwikotamalang.com/pengertian-wakaf>> [accessed 18 April 2022]
- Miftakhuddin, M., Khofifah Trisnah Lestari, Aniroh Aniroh, and Hendri Hermawan Adinugraha, 'Pendayagunaan Wakaf Di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah', *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 10.1 (2021), 76–90
- Nasution, Juliana dan Muhammad Idris Nst, 'Pemanfaatan Digital Fundraising dalam Meningkatkan Penghimpunan Zakat di Masa Pandemi Covid-19', *AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, Vol. 5.1 (2021), 55-74.
- Nafis, HM Cholil, 'Menggali Sumber Dana Umat Melalui Wakaf Uang', *Bwi.or.Id*, 2017 <<http://bwi.or.id>> [accessed 13 December 2021]
- Qahaf, Munzir, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Pustaka Kautsar Grup, 2005)
- Rahmani, Nur Ahmadi Bi, *Metodologi Penelitian Ekonomi* (Medan: FEBI UINSU Press, 2016)
- Statistik, Badan Pusat, 'Persentase Penduduk Miskin September 2020 Naik Menjadi 10,19 Persen', *Bps.Go.Id*, 2021 <<https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase-penduduk-miskin-september-2020-naik-menjadi-10-19-persen.html>> [accessed 25 January 2021]